

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 tidak memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di tengah – tengah masyarakat. Majelis Hakim memutuskan untuk menyita seluruh aset first travel utamanya yang memiliki nilai ekonomis semata – mata karena tidak ada yang mau mengelola aset Firstt Travel, sehingga seluruh aset yang bernilai ekonomis dirampas dan dilelang serta hasilnya diberikan untuk negara. Padahal, perlu kajian yang mendalam pula seberapa besar negara dirugikan atas peristiwa ini. Apabila negara dirugikan pun, negara juga bukan satu – satunya pihak yang dirugikan. Masyarakat secara umum banyak yang dirugikan oleh bisnis First Travel ini, sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan hak – hak hukum warga negaranya.
2. Para pihak atau korban daripada penipuan bisnis First Travel dapat mengajukan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga, mengingat sebelumnya First Travel telah berada dalam keadaan PKPU dan telah tercapai homologasi. Penyitaan seluruh aset First Travel oleh negara mengakibatkan kesepakatan dalam homologasi jelas tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, pembatalan homologasi dapat mengantarkan First Travel dalam keadaan pailit dan aset nya dapat dilelang oleh Kurator untuk selanjutnya dilakukan pembagian secara *pari passu pro rata parte* kepada para pihak yang kepentingannya dirugikan.
3. Kejaksaan demi kepentingan umum dapat menjadi pemohon pailit terhadap kasus First Travel ini. Kejaksaan dapat mewakili kepentingan para korban First Travel guna memohonkan pailit agar kepentingan dan hak – hak hukum para korban dapat terpenuhi.

B. Saran

1. Perlu kajian dan evaluasi yang mendalam dari aparat penegak hukum khususnya lembaga yudikatif agar putusan Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada penghukuman saja kepada pelaku tindak pidana, tetapi perlindungan terhadap hak – hak korban tindak pidana juga lebih diperhatikan lagi.
2. Pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya para korban First Travel agar dapat mengambil langkah – langkah hukum yang tepat guna menuntut hak – hak nya. Peran advokat & kurator kepailitan dalam memberikan edukasi atas peristiwa ini sangat diperlukan.
3. Perlunya edukasi kepada Kejaksaan terkait wawasan hukum kepailitan. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan Jaksa erat kaitannya dengan hukum pidana, sehingga besar kemungkinan Jaksa tidak mengetahui konteks atau isi Undang – Undang Kepailitan yang cenderung mengatur masalah perdata. Akan tetapi, sebenarnya Undang – Undang Kepailitan ini erat sekali kaitannya dengan hukum pidana.